



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

P U T U S A N
NOMOR :74-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Sani
Pangkat/NRP : Sertu, 639541
Jabatan : Babinsa Ramil 1007-04/BU
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 12 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km. 21 Gang. Kenanga IV No. 44 Rt. 06
Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang
Kota Banjarbaru.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /0 /AD /III-15/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer I-06Banjarmasin dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di jalan PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06Banjarmasin telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak

Hal 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541.
- b. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-8) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-7) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-7 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
- c. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
 - Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
 - Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
 - Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).
- d. Bahwa gugatan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-1 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-1 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depadengan batas-batas :Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprak Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk

Hal 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pada tanggal 1 januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.

- e. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-1 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
- f. Bahwa pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
- PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
 - Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
 - Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
 - Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SHKabag Ops Polres banjarmasin Kopol Eko Cahyo
 - Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
 - Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
 - Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
 - Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-6 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-6 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-1 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.
- g. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-6 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-1 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-1 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-11), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-15), Sdr. Marpakum (Saksi-13) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-12),

Hal 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-15) dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp25.000,00 perhari dan perkapal, untuk Saksi-6 sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.

- h. Bahwa dalam kegiatan tambatan tongkang dan kapal tersebut Saksi-6 mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan kota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2016 sehingga terbit surat persetujuan Nomor : 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017 bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi-6 kembali mengajukan ijin ke dinas perhubungan sehingga terbit surat persetujuan Nomor : 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 11 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2018.
- i. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-6 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-6 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi-1 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-6 meninggalkan tanah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-6 menjawab kalau Saksi-1 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
- j. Bahwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6 diatas tanah milik Saksi-1 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-1 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-1 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-6 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor : 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-6 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan sehingga Saksi-1 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 diantaranya untuk bercocok tanam, tempat parkir, mendirikan bangunan serta tambatan tongkang dan kapal adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam; Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di jalan PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan secara bersama-sama.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541.
- b. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-8) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-7) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-7 mengizinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
- c. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :

Hal 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
- Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
- Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).

d. Bahwa gugatan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-1 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-1 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depadengan batas-batas :Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.

e. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-1 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.

f. Bahwa pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :

- PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
- Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
- Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
- Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
- Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko Cahyo
- Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
- Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6).

Hal 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
- Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH. Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-6 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-6 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-1 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

- g. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-6 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-1 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-1 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-11), Sdr. Ijay alian Zaini (Saksi-15), Sdr. Marpakum (Saksi-13) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-12), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-15) dengan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp25.000,00 perhari dan perkapal, untuk Saksi-6 sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
- h. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-6 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-6 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi-1 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-6 meninggalkan tanah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-6 menjawab kalau Saksi-1 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
- i. Bahwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6 diatas tanah milik Saksi-1 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-1 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-1 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-6 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor : 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-6 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan

Hal 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

- j. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 yang telah menyewakan tanah milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 untuk tempat parkir serta tambatan tongkang dan kapal adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam; Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di jalan PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan secara bersama-sama.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541.
- b. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep

Hal 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-8) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-7) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-7 mengizinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.

c. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :

- Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
- Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
- Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).

d. Bahwa gugatan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-1 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-1 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas :Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.

e. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet

Hal 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-1 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.

f. Bahwa pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :

- PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
- Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
- Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
- Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
- Kabag Ops Polres banjarmasin Kompol Eko Cahyo
- Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
- Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
- Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
- Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH. Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-6 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-6 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-1 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

g. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-6 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-1 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-1 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-11), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-15), Sdr. Marpakum (Saksi-13) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-12), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-15) dengan upah sebesar Rp 100.000,00

Hal 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp25.000,00 perhari dan perkapal, untuk Saksi-6 sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.

- h. Bahwa dalam kegiatan tambatan tongkang dan kapal tersebut Saksi-6 mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan kota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2016 sehingga terbit surat persetujuan Nomor : 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017 bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi-6 kembali mengajukan ijin ke dinas perhubungan sehingga terbit surat persetujuan Nomor : 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 11 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2018.
- i. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-6 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-6 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi-1 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-6 meninggalkan tanah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-6 menjawab kalau Saksi-1 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
- j. Bahwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6 diatas tanah milik Saksi-1 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-1 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-1 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-6 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor : 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-6 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan sehingga Saksi-1 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam; Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP

Hal 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



2. Tuntutan Oditur Militer tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan :

a. Terdakwatersebut diatas yaitu Abdul Sani Serda, 639541 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ;

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama“,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.
- b) 2 (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.
- c) 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- d) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambatan kapal tanggal 13 Mei 2018.
- e) 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yogo Salim.
- f) 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMİN, S.H.,M.H. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.
- g) 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.
- h) 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Pebruari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.
- i) 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Mantep kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Mantep tanggal 25 April 2018.
- j) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Mantep Nomor: 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018.
- k) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- l) 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yogo Salim.
- n) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.
- o) 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.
- p) 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.
- q) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Mayor Inf.Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.
- r) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.
- s) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf.Andi Nasharuddin.
- t) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) kepada Dishub Bjm.
- u) 1(satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin.
- v) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- w) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- x) 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- y) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- z) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.
- aa) 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16/G/2018/PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Tetap dilekatkandalam berkas perkara

- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk.
 - b) 1 (satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Infomasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734.
 - c) 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik

Hal 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berartipengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor :10-K/PM.I-06/AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdul Sani, Sertu, NRP639541, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua:

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu yang dilakukan secara bersama-sama”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5(lima) bulan habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk.
 - b) 1 (satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Infomasi Tanah Hub. Babinsa HP. 08135050734.
 - c) 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.
 - b) (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.
 - c) 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari

Hal 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin.

- d) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambatan kapal tanggal 13 Mei 2018.
- e) 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yugo Salim.
- f) 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMİN, S.H.,M.H. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.
- g) 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.
- h) 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Pebruari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.
- i) 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Mantep kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Mantep tanggal 25 April 2018.
- j) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Mantep Nomor: 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018.
- k) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- l) 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017/
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yugo Salim.
- n) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.
- o) 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.
- p) 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.
- q) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Mayor Inf.Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.
- r) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.
- s) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf.Andi Nasharuddin.
- t) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) kepada Dishub Bjm.
- u) 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin.
- v) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Hal 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- x) 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- y) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- z) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.
- aa) 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16/G/2018/PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor :APB/10-K/PM.I-06/AD/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.

3. Akte Penerimaan Memori Banding Oditur Militer Nomor :APB/10-K/PM.I-06/AD/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 10-K/PM. I-06/AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan secara bersama-sama", dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, yang menurut Oditur Militer sangat ringan dan tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam pasal 2 jo pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 tahun 1960 dan pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak perlu adanya motivasi untuk memiliki tanah atau lahan milik orang lain akan tetapi yang paling terpenting Terdakwa menguasai dan memanfaatkan tanah milik Saksi-12 (Yugo Salim) tanpa seizin Saksi-12 (Yugo Salim) sebagai pemilik

Hal 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ancaman pidananya maksimal penjara selama 4 (empat) tahun.

- b. Bahwa selama Terdakwa menduduki tanah atau lahan milik Saksi-12 (Yugo Salim) sudah banyak keuntungan yang didapat oleh Terdakwa diantaranya bercocok tanam, tempat parkir mobil tangki, mendirikan bangunan-bangunan, serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif untuk tambatan tongkang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkannyaperhari sedangkan kapal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 (Mayor Andi Nasharuddin)
 - c. Bahwa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Babinsa seharusnya memahami tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Babinsa namun malah sebaliknya Terdakwa menguasai lahan atau tanah yang bukan milik Terdakwa untuk hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan Saksi-12 (Yogu Salim) sebagai pemilik sah atas lahan atau tanah tersebut.
 - d. Bahwa dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin yang penjatuhan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan tidak adanya hukuman badan, Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa merasa apa yang selama ini di lakukan dengan meminta izin kepada PT. Karet mantep yang dianggap oleh Terdakwa sebagai pemilik lahan sudah benar padahal pemilik lahan atau tanah yang sah menurut undang-undang adalah Saksi-12 (Yogo Salim) sesuai dengan Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016.
 - e. Bahwa Terdakwa membuat plang bertulisan dengan kata-kata "pengumuman siapa pun baik itu oknum TNI, Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti penghianat, seharusnya andamalu tinggal di negara ini" yang Terdakwa pasang ditanah milik Saksi-12 (Yugo Salim) padahal Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa gunakan adalah milik Saksi-12 (Yugo Salim) sebagai pemilik yang sah sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 10-K/PM. I-06/AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer, atau apabila Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, Terdakwa Tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Hal 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer, yang menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, yang dilaukan secara bersama-sama”**, dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, yang menurut Oditur Militer sangat ringan dan tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus pada bagian ini, namun akan menanggapi lebih lanjut pada bagian lain setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019 Tanggal 1 Juli 2019 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadalam Dakwaan alternatif kedua:“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana sebagaimana Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.Majelis hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541, saat disidangkan berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 ketika menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm, menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-5) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-3) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-3 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-3 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.

Hal 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut pada tahun 2013 dalam sengketa, Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
 - Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
 - Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
 - Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).
4. Bahwa benar gugatan Saksi-12 di Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, dimenangkan sesuai Putusan No 09/PDT/G/2013/PN. BJM tanggal 28 Maret 2013, Putusan No 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2014 dan Putusan No 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015, dengan isi putusan Saksi-12 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas :Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.
5. Bahwa benar setelah Putusan Pengadilan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (BHT) pada tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-12 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
6. Bahwa benar pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
 - PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
 - Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
 - Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
 - Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH

Hal 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko Cahyo
- Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
- Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-2).
- Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
- Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. S.H. Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-2 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-2 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-12 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

7. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 setelah dilakukan eksekusi atas tanah tersebut, mengetahui kalau tanah yang Terdakwa pinjam kepada PT. Karet Mantep untuk bercocok tanam sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-12 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-12 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Ijay alias Zaini (Saksi-7), Sdr. Marpakum (Saksi-1) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-14), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-7) dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp. 25.000,00 perhari dan perkapal, untuk Saksi-2 sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
8. Bahwa benar Saksi-12 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-1 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-2 mau meninggalkan tanah Saksi-12 dengan memberikan kompensasi namun gagal, selanjutnya Saksi-12 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-2 meninggalkan tanah Saksi-12 namun Terdakwa dan Saksi-2 menjawab kalau Saksi-12 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
9. Bahwa benar karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 diatas tanah milik Saksi-12 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-12 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-12 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-2 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-2 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor : 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-2 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan sehingga Saksi-12 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang telah menyewakan tanah milik Saksi-12 tanpa seijin Saksi-12 untuk tempat parkir serta tambatan tongkang dan kapal adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
11. Bahwa benar Terdakwa mengelola usaha tambatan kapal/tongkang di tanah milik Saksi-12 karena perintah Saksi-2 selaku atasannya (Danramil) dimana Terdakwa selaku Babinsadan usaha tambatan kapal tersebut juga ada surat izin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 setelah perkaranya dilaporkan ke Denpom VI/2, pada bulan Juni 2018 telah menghentikan semua kegiatan di atas lahan/tanah milik Saksi-12.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif kedua Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PM. I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, sepanjang mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 32-K/PM. I-02/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, sepanjang mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua, maka keberatan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama harus dikesampingkan/tidak diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Danramil 1007/BU dijabat oleh Kapten Inf Firmansyah sudah minta izin secara lisan kepada Manager PT. Karet Mantep yaitu; Sdr. Budi Pramono (Saksi-3) untuk menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dengan masyarakat setempat sampai dengan Pejabat Danramil digantikan oleh Kapten Inf Joko Suharno tidak terjadi tidak pernah terjadi masalah dan pada saat itu ada program ketahanan pangan yang melibatkan TNI AD, sehingga tanah tersebut sekaligus untuk pelaksanaan program ketahanan pangan yang juga melibatkan masyarakat setempat.
2. Bahwa pada tahun 2015 Pejabat Danramil 1007/BU digantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mayor Inf Andi Nasharuddin (Saksi-2), pelaksanaan program ketahanan pangan tetap dilanjutkan namun disamping untuk bercocok tanam, Saksi-2 pada tahun 2016 menggunakan tanah dataran air untuk tambatan kapal dengan mengajukan izin ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, yang kemudian keluar Surat Persetujuan No.551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2016 yang selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengelola usaha tambatan kapal tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 tanah yang digunakan untuk bercocok tanam dan usaha tambatan kapal tersebut, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilakukan eksekusi menjadi milik Saksi-12 Sdr. Yugo Salim dan Saksi-2 juga menghadiri pelaksanaan eksekusi, bahkan setelah eksekusi Saksi-2 telah menemui Saksi-2 agar mengosongkan tanah tersebut dan akan memberikan kompensasi serta telah mengirimkan somasi, namun Saksi-2 masih terus mempertanyakan kepemilikan Saksi-12 atas tanah tersebut dan Saksi-2 selaku Danramil tidak memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan kegiatannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan usaha tambatan kapal di atas lahan milik Saksi-12 pada hakikatnya karena melaksanakan perintah Saksi-2 selaku Danramil yang juga atasan langsung Terdakwa, walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan namun karena dari usaha tambatan kapal tersebut memberikan keuntungan secara finansial sehingga tetap dilaksanakan.
5. Bahwa dalam perkara aquo, Saksi-2 selaku Danramil dan atasan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan terhadap putusan tersebut saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Militer Utama.
6. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang memahami tugas dan fungsi Terdakwa sebagai aparatur Negara dalam hal ini sebagai anggota TNI AD yang ditugaskan sebagai seorang Babinsa untuk membina potensi wilayah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana percobaan sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin cukup beralasan, namun demikian perlu diperberat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019, mengenai lamanya pidana dan masa percobaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 10-K/PM I-06 /AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 70 -K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 dan 16 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 604696.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (bulan). Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 10-K/PM.I-06/AD/II/2019 tanggal 1 Juli 2019 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (limabelas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Bajarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh FX. Raga Sejati, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP. 545034 selaku Hakim Ketua, M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP.34167 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP .520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Hengki Afandi, S.H. Mayor Chk Nrp.11040016470180 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.545034

Hakim Anggota I
Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 34167

Hakim Anggota II
Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP.520881

Panitera Pengganti
Ttd

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk Nrp.11040016470180

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk NRP. 11040016470180